



**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 02 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU**

**BUPATI PULANG PISAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu adanya rincian pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan pelayanan lingkup pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka untuk itu perlu penyesuaian;
  - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b guna menjamin terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, maka ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pulang Pisau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Pulang Pisau;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2011, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Pulang Pisau.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PULANG PISAU TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau;
4. Kecamatan adalah wilayah Kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
5. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
6. Pelimpahan Urusan Pemerintahan adalah pendelegasian atau penyerahan urusan dari Bupati kepada camat untuk memberikan perizinan tertentu, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi, dan kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.



## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

### Pasal 2

- (1) Camat berkedudukan di Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

### Pasal 3

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;  
melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

### Pasal 4

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikutserta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

### Pasal 5

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **Pasal 6**

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di Wilayah kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **Pasal 7**

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

## **Pasal 8**

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **Pasal 9**

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau kelurahan;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan;
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



### **Pasal 10**

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, meliputi:

- a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 11**

- (1) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Camat melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Pelimpahan Sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi, dan Kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- (4) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat yang dilakukan didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

### **Pasal 12**

- (1) Sebagian urusan wajib yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) meliputi bidang-bidang:
  - a. bidang pendidikan;
  - b. bidang kesehatan;
  - c. bidang lingkungan hidup;
  - d. bidang pekerjaan umum;
  - e. bidang penataan ruang;
  - f. bidang perencanaan pembangunan;
  - g. bidang perumahan;
  - h. bidang kepemudaan dan olahraga;
  - i. bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
  - j. bidang kependudukan dan catatan sipil;
  - k. bidang ketenagakerjaan;
  - l. bidang ketahanan pangan;
  - m. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - n. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - o. bidang perhubungan;

- p. bidang komunikasi dan informasi;
  - q. bidang pertanahan;
  - r. bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - s. bidang otonomi daerah, pemerintahan umum administrasi
  - t. keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
  - u. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - v. bidang sosial;
  - w. bidang kebudayaan;
  - x. bidang statistik;
  - y. bidang kearsipan;
  - z. bidang perpustakaan.
- (2) Sebagian urusan pilihan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) meliputi bidang-bidang:
- a. bidang perikanan;
  - b. bidang pertanian dan peternakan;
  - c. bidang kehutanan;
  - d. bidang pariwisata;
  - e. bidang industri;
- (3) Rincian urusan wajib dan urusan pilihan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan dirinci lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini disertai dengan pembiayaan sebanding dengan besarnya urusan pemerintahan yang dilimpahkan.
- (5) Pelaksanaan pelimpahan urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan tata cara yang berlaku pada masing-masing bidang serta menyesuaikan dengan potensi dan kondisi di masing-masing kecamatan.

### **Pasal 13**

Dalam hal-hal tertentu dan atau Camat dianggap tidak mampu melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat menarik kembali urusan pemerintahan dimaksud serta menyesuaikan dengan potensi dan kondisi di masing masing kecamatan.

## **BAB III PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 14**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dapat menunjuk Sekretaris Daerah sebagai Ketua Pelaksana yang anggotanya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan teknis tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria masing-masing bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (4) Pengendalian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan secara fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap tahun Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan yang mencakup:
- a. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat;
  - b. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; dan
  - c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV PENDANAAN**

#### **Pasal 16**

Pendanaan tugas Camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, dan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari Bupati, bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### **Pasal 17**

- (1) Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja kecamatan.
- (3) Rencana kerja kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana strategis kecamatan.

### **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 18**

Segala kebijakan teknis operasional yang telah dilaksanakan oleh para Camat sesuai dengan kewenangannya, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



**Pasal 20**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 21**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di : Pulang Pisau  
pada tanggal : 3 Januari 2013

**BUPATI PULANG PISAU,**

  

---

**ACHMAD AMUR**

Di Undangkan di : Pulang Pisau  
pada tanggal : 4 Januari 2013

**Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU**

  

**JUNAIDI AKIK**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2013 NOMOR : 02**